



PUTUSAN
Nomor 118 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARMAWAN MUHAMMAD DAUD (DARMUDA), bertempat tinggal di Jalan T. Nyak Arif Lr. Syuhada Nomor 4 Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zahrul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zahrul, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Teratai Nomor 1.A Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **DEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH**, merupakan partai politik lokal, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Gampong Emperom Jaya Kecamatan Jaya baru, Kota Banda Aceh;
- 2 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI ACEH KOTA BANDA ACEH**, merupakan partai politik lokal berkedudukan di Jalan Tengku Sulaiman Daud Nomor 6 Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- 3 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH BESAR**, berkedudukan di Jalan Banda Aceh – Medan, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar;
- 4 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI ACEH KOTA SABANG**, berkedudukan di Jalan Rof A. Madjid Ibrahim, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Suka Karya Kota Sabang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor ARK Lawfirm, beralamat

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata Nomor 27, Blang Cut, Lueng Bata,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012, Para
Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

I Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Aceh, Nomor KTA 210.001, Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Aceh Periode 2009-2014;
- 2 Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak dan/serta kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Kader Anggota Partai Aceh dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014, Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Nomor 002/A-DPW/BA/II/2012 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara Darmuda, Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Nomor 117/DPW-PA/AB/II/2012 Tentang Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara Darmuda yang dikeluarkan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai Aceh, Undang-Undang Partai Aceh dan/serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait hal tersebut di atas;

II Fakta Hukum

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Fraksi Partai Aceh periode 2009-2014, yang telah melewati dan/atau menjalani proses konstitusional serta dilindungi hak-haknya sebagai anggota legislatif dan/atau pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 2 Bahwa Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Sdr. Muzakir Manaf dan Sdr. Muhamad Yahya, masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormat sebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat, berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yang didasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yakni dengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap organisasi Partai Aceh yaitu terlibat dan mendukung inisiatif pembentukan partai baru yang digagas oleh Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh dan/serta menganggap Penggugat memiliki keberpihakan politik yang berlawanan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh;
- 3 Bahwa berdasarkan sikap dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DPA Partai Aceh (Tergugat I), DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh (Tergugat II), DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar (Tergugat III), DPW Partai Aceh Kota Sabang (Tergugat IV) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan/serta Pemberhentian Antar Waktu terhadap diri Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi Partai Aceh tersebut di atas, tidak diproses berdasarkan mekanisme dan/atau peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat dikualifisir sebagai tindakan yang “main hakim sendiri” dan telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini, hak subjektif Penggugat dan/serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Aceh dan peraturan perundang-undangan terkait, keputusan yang diambil dan/atau dilakukan oleh Para Tergugat, merupakan kebijakan yang telah mengenyampingkan aspek-aspek yuridis/atau konstitusional, serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun non materiil kepada pihak Penggugat;

III Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013



- 1 Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas dilakukan tanpa menempuh proses penyelesaian perselisihan partai politik secara internal berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau mekanisme yang berlaku sesuai peraturan AD/ART Partai Aceh, Undang-Undang Partai Aceh, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan melakukan aksi sepihak dan/serta sewenang-wenang sehingga tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat selaku anggota Partai Politik dan/serta Anggota Legislatif yang mewakili kepentingan rakyat, baik kepentingan konstituen Partai Aceh maupun kepentingan rakyat Aceh secara keseluruhan;
- 2 Bahwa tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat terhadap diri Penggugat sebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme hukum yang ada dan/atau meminta klarifikasi, serta menerapkan prinsip-prinsip ketelitian, kehati-hatian, dan terbuka adalah wujud pembangkangan terhadap sistem dan/serta peraturan perundang-undangan terkait dan/serta AD/ART Partai Aceh maupun UU Partai Aceh;

IV Kerugian Penggugat

- 1 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja, ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
- 2 Bahwa kerugian immateriil (moril) tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan ini, kerugian Immateriil yang diderita Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 3 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;



- 4 Bahwa menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Memerintahkan Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak yang format isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- 4 Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan status keanggotaan dan/serta jabatan Penggugat sebagai anggota Partai Aceh dan/serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi Partai Aceh periode 2009-2014;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perincian :
Immateriil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
Materiil Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 8 Apabila Majelis Hakim persidangan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili

- A Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena Pengadilan tidak berwenang memeriksanya. Bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 jo. SEMA RI Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang intinya ke-2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013



tersebut menegaskan bahwa "apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal dan menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai politik hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan" (*niet ontvankelick verklaard*). Sehingga gugatan haruslah tidak dapat diterima;

B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masih merupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, maka persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakan wewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal Partai Aceh. Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini juga telah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundang-undangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006 antara James O. Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi : "Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".

Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antara Alassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut yang merujuk kepada SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 jo SEMA RI Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008;

C Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama, sedangkan perkara *a quo* adalah masalah mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh yang merupakan sengketa politik (intern Partai Aceh) yang bukan merupakan wewenang peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadilinya. Ditegaskan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Umum menyatakan :

"bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama"

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Sebelum Tergugat I memberhentikan Penggugat, yaitu berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PA) Partai Aceh Kota Banda Aceh, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PA) Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PA) Partai Aceh kota Sabang tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, hasil Rapat Tuha Peut dan Tuha Lapan tentang usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat dan Surat Keterangan Nomor 064/DPA-PA/II/2012 tentang Pemberhentian dari keanggotaan saudara Darmawan Muhammad Daud (Darmuda) sebagai Anggota Partai Aceh dan Penarikan keanggotaannya sebagai Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh yang melahirkan Surat Keputusan Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai kader anggota Partai Aceh dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014;
- B Oleh karena itu Tergugat I melalui Surat Nomor 066/DPA-PA/II/2012 tertanggal 21 Februari 2012, segera mengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh. Bahwa kemudian terhadap Surat Tergugat I tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Surat Nomor 161-11/673 tertanggal 12 Maret 2012, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh yang ditujukan kepada Menteri dalam Negeri R.I. melalui Gubernur Aceh, Surat Gubemur Aceh Nomor 161/6030 tertanggal 19 Maret 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRA dari Partai Aceh, Surat Komisi-Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 171.2/1068 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukan pelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Partai Aceh;
- C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang subjek hukum (*exception plurium litis concertium*) atau pihak Tergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Aceh dan 2 (dua) DPW Partai Aceh melainkan juga Menteri Dalam Negeri RI, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, DPR Aceh dan Gubernur Aceh. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat kurang subjek, sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum (PMH), yang dapat dikategorikan merupakan sengketa Perdata, sedangkan dalam perkara *a quo* adalah masalah Politik antara Para Tergugat dengan Penggugat, karena surat Surat Keputusan Partai Aceh *a quo* merupakan suatu keputusan politik antara Partai Aceh dengan kader Partai Aceh yang telah nyata-nyata terdapat hubungan mengikat secara politik baik itu lewat surat pernyataan dan atau pakta integritas yang ditandatangani oleh Penggugat, maupun dengan Undang-Undang Partai Aceh, dimana Penggugat telah menyatakan tunduk terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Partai Aceh sebagai partai politik lokal dan hal tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan hukum, sehingga gugatan haruslah ditolak;

E Gugatan Penggugat didasarkan alasan adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi alasan-alasan dalam posita serta petitumnya tidak sedikitpun menyinggung hubungan hukum yang terkait kerugian nyata/kongkrit yang dapat dihitung atau dijumlahkan dengan angka, akan tetapi Penggugat menitik beratkan pada alasan-alasan posita dan petitum yang berhubungan dengan Politik, maka sengketa ini tidak relevan diadili di Peradilan Umum dan haruslah ditolak;

F Hubungan antara Para Tergugat dengan Penggugat hanyalah hubungan kepentingan Politik yang sama, Jadi tidak tepat dan keliru apabila diselesaikan lewat gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), tepatnya diselesaikan dengan mengacu pada AD/ART Partai Aceh dan peraturan-peraturan Partai Aceh karena menyangkut internal Partai Aceh, sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini. Maka tidak beralasan apabila persoalan internal partai politik diselesaikan lewat Peradilan Umum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Sela Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.BNA. tanggal 26 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 64/PDT/2012.PT.BNA. Tanggal 27 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BNA yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Perbuatan Melawan Hukum

I Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Perkara Perdata Nomor:

64/PDT/2012/PT.BNA tertanggal 27 September 2012 telah menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding asal, sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dalam waktu sebagaimana di atur dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan pemeriksaan kasasi dan memori kasasi ini sudah selayaknya untuk diterima;

III Bahwa terhadap putusan banding tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan apa yang telah disimpulkan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BNA tanggal 26 Juni 2012 adalah tepat dan benar yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadli perkara *a quo*, karena alasan bahwa perkara dimaksud adalah perselisihan internal partai politik dan serta masih belum waktunya (prematur) untuk diselesaikan melalui badan peradilan umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan hukum terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Kader Anggota Partai Aceh Dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014 tertanggal 20 Februari 2012 adalah perselisihan politik semata, dan kami menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut dengan alasan Bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai kader partai Aceh dan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014 adalah perbuatan melawan hukum Para Termohon Kasasi. Bahwa Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Kader Anggota Partai Aceh Dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014 tertanggal 20 Februari 2012 atas nama Pemohon Kasasi dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi tanpa melalui



mekanisme sebagaimana diatur dalam Bab XII Pasal 44 AD/ART Partai Aceh;

- Bahwa bab XII Pasal 44 AD/ART Partai Aceh menyebutkan : Ayat (1) Perselisihan antar anggota dengan anggota, anggota dengan pimpinan. Dan perselisihan antar pimpinan dengan pimpinan Partai diselesaikan oleh Majelis Tuha Peut Partai menurut tingkatan. Ayat (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Dewan Pimpinan Aceh (Partai). Ayat (3) Putusan atas perselisihan dimaksud pada ayat (2) pasal ini mengikat para pihak yang berselisih;
- Bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi dari keanggotaan Partai Aceh oleh Para Termohon Kasasi tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Bahwa bab XII Pasal 44 AD/ART Partai Aceh seperti tersebut di atas, maka oleh karena itu perbuatan Para Termohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat dari perbuatannya Para Termohon Kasasi, telah menyebabkan kerugian materil dan immateril Pemohon Kasasi;
- Bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi yang telah mengeluarkan Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Kader Anggota Partai Aceh Dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014 tertanggal 20 Februari 2012 atas nama Darmuda, Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Nomor 002/A-DPW/BA/II/2012 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Nomor 117/DPW-PA/AB/II/2012 serta Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Sabang Nomor 37/DPW-PA/SBG/II/2012 tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Darmuda tanpa melalui mekanisme yang patut sebagaimana perintah AD/ART Partai Aceh merupakan perbuatan melawan hukum Para Termohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril Pemohon Kasasi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan Umum karena

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013



telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa ketiga DPW Partai Aceh tersebut telah menuduh Pemohon Kasasi melakukan perbuatan yang melawan kebijakan Partai yakni tuduhan terlibat dan mendukung inisiatif pembentukan Partai Lokal Aceh baru yang digagas oleh Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh). Atas tuduhan tersebut ke 3 DPW Partai Aceh tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi untuk diminta keterangan dan klarifikasi atas tuduhan dimaksud serta tidak diberikan hak pembelaan diri selaku anggota partai, akan tetapi ke 3 DPW Partai Aceh serta merta mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Nomor 002/A-DPW/BA/II/2012 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Nomor 117/DPW-PA/AB/II/2012 serta Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Sabang Nomor 37/DPW-PA/SBG/II/2012 tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Darmuda;
- Dengan demikian perbuatan Dewan Pimpinan (DPA) yang mengeluarkan Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Kader Anggota Partai Aceh Dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014 atas nama Pemohon Kasasi. Dan perbuatan ke-3 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh yang mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Nomor 002/A-DPW/BA/II/2012 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Nomor 117/DPW-PA/AB/II/2012 serta Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Sabang Nomor 37/DPW-PA/SBG/II/2012 tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Pemohon Kasasi yang tidak diproses berdasarkan mekanisme dan/atau peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat dikwalifisir sebagai tindakan yang “*main hakim sendiri*” dan telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini, hak subjektif Pemohon Kasasi dan/serta bertentangan dengan azas kepatutan,



ketelitian, dan sikap hati-hati sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

- Oleh karena perbuatan Para Termohon Kasasi telah melawan hukum dan merugikan Pemohon Kasasi, maka perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;

B. Kewenangan Mengadili

1 Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri

- Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Kader Anggota Partai Aceh Dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2009-2014 tertanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa Pemohon Kasasi selaku pihak dalam Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012, telah melakukan upaya penyelesaian di internal partai terhadap perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan termohon kasasi. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengirim surat tertanggal 27 Februari 2012 kepada Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, yang isinya Pemohon Kasasi meminta kepada DPA Partai Aceh mohon dikaji ulang dalam Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012;
- Bahwa surat Pemohon Kasasi tertanggal 27 Februari 2012 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh tersebut, adalah berupa dan harus dimaknai upaya Pemohon Kasasi menyelesaikan perselisihan secara internal oleh Partai Aceh atas objek perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan terbanding yakni Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012;
- Bahwa Partai Aceh melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai (Mahkamah Partai/atau sebutan lain) seharusnya menanggapi surat Pemohon Kasasi tersebut, dengan memanggil para pihak dalam objek sengketa (Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012.) dan melakukan pemeriksaan terhadap perselisihan dimaksud melalui mekanisme

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013



penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai Aceh;

- Bahwa Partai Aceh melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Internal Partai sampai dengan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2012, tidak pernah melakukan penyelesaian perselisihan dimaksud sebagaimana permohonan yang telah Pemohon Kasasi ajukan melalui surat tertanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa oleh karena penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak selesai dilaksanakan oleh Partai Aceh, maka cukup beralasan kemudian Pemohon Kasasi mengajukan upaya Penyelesaian perselisihan atas objek sengketa berupa Surat Keputusan DPA Partai Aceh Nomor 006/DPA-PA/SK-PDH/II/2012 melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- Bahwa oleh karena perselisihan antara Pemohon Kasasi dan termohon kasasi tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Maka gugatan Pemohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah pada saatnya dan tidak prematur serta sudah tepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;
- Maka dengan merujuk kepada perintah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dengan demikian Gugatan Pemohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak Prematur dan sudah pada waktunya perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi diselesaikan melauai Pengadilan Negeri Banda Aceh;

2 Pengadilan Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “putusan pengadilan adalah putusan tingkat Pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa apa yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah menyangkut dengan putusan pokok perkara Pengadilan Negeri tentang perselisihan partai politik dan bukannya putusan sela. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan putusan sela perkara perdata Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BNA tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi mengajukan pemeriksaan banding tentang putusan sela perkara perdata perbuatan melawan hukum Para Termohon Kasasi dan bukan putusan pokok perkara pengadilan negeri tentang perselisihan partai politik, maka sudah benar upaya hukum yang ditempuh oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yakni mengajukan pemeriksaan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas putusan sela Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan di atas:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Oktober 2012 dan jawaban memori tanggal 19 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013



Pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Aceh dan/atau pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat selaku anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;

Bahwa jika ketentuan Pasal di atas dikaitkan pokok gugatan maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa partai politik;

Bahwa oleh karena merupakan perselisihan partai politik maka sesuai Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimana Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan jika tidak berhasil maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah diupayakan penyelesaian melalui mekanisme internal parta i.c. Partai Aceh sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan yang prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Darmawan Muhammad Daud (Darmuda) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARMAWAN MUHAMMAD DAUD (DARMUDA)**, tersebut;

2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti

Meterai Rp 6.000,00

Ttd.

Redaksi Rp 5.000,00 Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)